

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Danel Aditia Situngkir

Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga, Jl. Veteran No. 8 Padang, E-mail: danel@stba-prayoga.ac.id

ABSTRAK

Perdebatan tentang keberadaan individu sebagai subjek hukum internasional dari waktu ke waktu seakan mendapatkan jawaban. Hal ini disebabkan pasca perang dunia pertama dan kedua, perhatian masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. Hasrat untuk mempertanggungjawabkan individu dihadapan pengadilan pidana semakin mengemuka. Upaya untuk menghapuskan kekebalan terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan mendorong dibentuknya pengadilan pidana internasional mulai dari yang sifatnya ad hoc sampai pengadilan pidana yang permanen. Individu sebagai pemangku hak dan kewajiban secara hukum patut untuk dimintakan pertanggungjawaban ketika melanggar hukum pidana internasional. Tetapi menjadi menarik ketika individu-individu yang dimintai pertanggungjawaban tersebut merupakan warga negara yang sejatinya memiliki kedaulatan untuk menegakkan hukum kepada warga negaranya. Tulisan ini akan membahas tentang eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional dan upaya menuntut pertanggungjawaban individu melalui mekanisme pengadilan internasional. Berdasarkan teori hukum, prinsip-prinsip hukum, sumber hukum internasional dan perjanjian internasional, eksistensi individu dalam hukum internasional dapat dilihat dari pemberian hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional. Pengadilan pidana internasional baik ad hoc maupun permanen dibentuk untuk menuntut upaya pertanggungjawaban pelaku kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional dimasa yang akan datang akan tetap menjadi polemik dalam penerapannya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Individu, Hukum Pidana Internasional.

ABSTRACT

The debate about the whereabouts of individuals as the subject of international law over time seems to get an answer. This is because after the first and second world wars, the international community's attention to human rights is increasing. The desire to bring the responsible perpetrators into account before the criminal court is increasing. Efforts to eliminate immunity against perpetrators for crimes committed encourage the establishment of international criminal tribunals ranging from the ad hoc nature to the permanent criminal court. Encouraging individuals as the holders of rights and obligations in international criminal law is getting stronger. It becomes more interesting because the individuals held accountable are citizens who actually have the sovereignty to enforce the law to their citizens. This paper will discuss the existence of individuals as subjects of international law and the effort to hold individuals accountable through international court mechanisms. Based on legal theory, legal principles, sources of international law and international treaties, the existence of individuals in international law can be seen from the granting of rights and obligations in international treaties. The Adhoc and Permanent International Criminal Court is established to demand the accountability of serious crimes against humanity. The existence of individuals as subjects of international law in the future will remain a polemic in its application.

Keywords: Responsibility, Individual, International Criminal Law.



I. PENDAHULUAN

Responsibility atau *liability* merupakan istilah dalam hukum internasional yang sering dipakai untuk menyebutkan pertanggungjawaban. Terlepas dari perdebatan pemberian makna antara *responsibility* dan *liability*, secara konsep pertanggungjawaban terjadi ketika adanya pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang mengikat dalam hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam konsep hukum internasional secara umum, pertanggungjawaban yang dipadankan dengan *responsibility* dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, dimana norma pertanggungjawaban difokuskan pada sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan, akibat dari perbuatan tidak sah secara hukum, dan khususnya pemberian kompensasi untuk itu (Ian Brownlie, 1979). Subjek hukum internasional dalam hukum internasional, menurut pandangan kaum positivis adalah hanya negara. Namun melihat realitas dalam hubungan internasional bahwa individu sebagai *natural person* diatur hak dan kewajibannya atau diberikan tanggung jawab sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Sehingga individu juga merupakan subjek hukum internasional. Meskipun saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa yang lebih populer dalam hukum internasional adalah istilah tanggung jawab negara dari pada tanggung jawab individu.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional (Sujatmoko, 2005). *State responsibility* muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini

kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*). Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Di dalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri.

Lahirnya individu sebagai pemangku hak dan kewajiban pada tataran internasional tidak bisa dipisahkan dari semakin diperhatikannya perlindungan hak asasi manusia. Aturan-aturan yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I hingga Protokol Tambahan III, Konvensi ENMOD, serta Statuta Roma bukan hanya mengikat negara sebagai pihak yang menandatangani, tetapi juga mengikat tindakan yang dilakukan oleh individu, baik mengatasnamakan negara atau kelompok tertentu yang terpisah dari negara. Pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukanlah masalah baru dalam hukum internasional. Pada awal abad ke 14 Raja Richard II dari Inggris membuat peraturan yang ditujukan untuk menetapkan batas-batas perilaku permusuhan dan tindakan yang dilarang terhadap wanita dan pendeta (pemuka agama) yang tidak bersenjata, pembakaran rumah dan pengrusakan gereja. Pelaku yang melanggar dapat dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu, muncul manifestasi awal dari berbagai kelas kejahatan seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi tidak ada kerangka pengaturan yang jelas. Selain itu, tanggung jawab negara hanya sekadar “diucapkan” daripada tanggung jawab individu, sehingga tidak ada tindakan hukuman untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindakan seperti itu dalam kapasitas sebagai perwakilan dari pemangku jabatan dalam negara (Chris Wigwe Esq, 2015).

Perjanjian pertama yang mengatur tanggung jawab pidana individu di tingkat internasional adalah Perjanjian Versailles 1919, yang isinya: “.. *the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons*

accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war (Versailles, 1919). Semakin menguatnya kedudukan individu dalam kapasitas sebagai subjek hukum internasional juga dapat dilihat dari *case concerning competence of the court of Danzig*, dimana Danzig dan Polandia membuat satu perjanjian internasional yang mengatur persyaratan pekerjaan bagi pejabat yang bekerja bagi perkeretaapian Polandia. Para pejabat tersebut mempunyai hak untuk menuntut penggantian klaim terhadap administrasi perkeretaapian Polandia. Dalam kasus ini *Advisory opinion* dari Permanent Court of International of Justice tahun 1928 berpendapat pada dasarnya perjanjian tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu kecuali para pihak yang terlibat menghendaki demikian (Sefriani, 2009).

Selanjutnya pada Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang asia timur raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban luar biasa banyak, baik berupa korban manusia, harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir kemudian muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya ke hadapan pengadilan internasional (Parthiana, 2006). Kewajiban dasar dari perjanjian yang ditemukan dalam hukum kebiasaan internasional adalah mengikatnya perjanjian tersebut bagi para pihak (Shaw, 2003). Di sini asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum perjanjian, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati ketentuan dalam perjanjian.

Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional ke pengadilan. Selain pengadilan pidana internasional, Perang Dunia II juga memunculkan upaya kodifikasi terhadap hukum perang yang selama ini hanya diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Konferensi Diplomatik dalam

rangka pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang diadakan di Jenewa pada tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949. Konferensi ini menghasilkan 4 (empat) Konvensi, yaitu (International Committee of the Red Cross, 1949):

1. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;*
2. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;*
3. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War;*
4. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Perkembangan selanjutnya kemudian kembali dibentuk pengadilan pidana internasional ad hoc di negara bekas Yugoslavia dengan nama *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994. Keempat Pengadilan Pidana Internasional ini dibentuk setelah terjadinya suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Dorongan untuk membentuk badan pengadilan yang sifatnya permanen terus bergulir sampai akhirnya tanggal 17 Juli 1998 diadopsi Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada Konferensi PBB yang berkuasa penuh di Roma. Sebagaimana pandangan kaum positivisme bahwa hukum internasional dapat menjadi hukum positif apabila ada persetujuan dari negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional, sesuai dengan Pasal 126 Statuta Roma. Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 setelah 60 negara mendaftarkan ratifikasinya terhadap ketentuan Statuta Roma.

Pembentukan berbagai pengadilan pidana internasional baik ad hoc maupun yang sifatnya permanen menunjukkan keseriusan dari masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dianggap merupakan pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bermaksud untuk membahas eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional dan upaya menuntut pertanggungjawaban individu melalui mekanisme pengadilan internasional.

II. METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melihat hukum internasional sebagai kaidah/norma dan prinsip-prinsip hukum umum dalam penegakan hukum pidana internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005), penelitian ini didasarkan pada sejarah dan ketentuan dalam hukum perjanjian internasional dan hukum pidana internasional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Terhadap data yang diperoleh dengan studi dokumen tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran. Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional khususnya yang berkaitan dengan pidana internasional.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Eksistensi Individu Sebagai Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional yaitu pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional telah diterima menjadi pengetahuan umum di kalangan sarjana hukum sampai dengan perkembangannya saat ini. Subjek hukum, selain

negara yaitu Tahta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional, organisasi internasional, juga orang perorangan (individu), dan pihak dalam sengketa (*belligerent*). Kompetensi individu sebagai pemangku hak dan kewajiban lebih dulu diakui di dalam hukum nasional berbagai negara. Dimana hak asasi manusia dilindungi oleh seperangkat aturan yang dibuat oleh negara. Bahkan lebih jauh tentang hak asasi manusia secara konsepsi adalah pembatasan kewenangan dari penguasa agar tidak bertindak semena-mena terhadap warga negaranya. Dalam perkembangannya hak-hak individu itu memperoleh tempatnya pada (Kusniati & Retno, 2011):

1. Magna Carta (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.
2. Habeas Carpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.
3. Glorius Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights (1689) yang memuat hak-hak rakyat dan menegaskan kekuasaan raja tunduk di bawah parlemen.
4. Declaration of Independence 1788 yang disusun Thomas Jefferson mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya berupa: hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan.
5. Pandangan inilah yang dibawa Marquis de Lafayette ke Perancis dan dimuat di *Des Droit De L'Homme et Du Citoyen* (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara 1789) Pasal 1: "Tujuan setiap organisasi politik adalah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu adalah kebebasan (*Liberty*), Harta (*Property*), keamanan (*Safety*), perlawanan terhadap penindasan (*Resistance of Oppression*).

Demi perlindungan hak terhadap individu, dalam hukum pidana nasional terdapat beberapa hal yang menyebabkan orang tidak boleh dijatuhkan hukuman. Dalam ranah pidana terdapat beberapa teori yang menjadi alasan penghapusan pidana. Dengan kata lain meskipun seseorang telah memenuhi rumusan undang-undang bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum, akan tetapi pelaku tersebut tidak dihukum. Teori tersebut yaitu (Hamdan, 2012):

1. *The Theory of Lesser Evils*

Dalam teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan dilandasi beberapa argumen yaitu dilakukan dalam rangka menyelamatkan kepentingan yang lebih besar dan jika perbuatan tersebut adalah cara yang mudah untuk menghindari ancaman.

2. *The Theory of Pointless Punishment*

Teori ini digolongkan ke dalam alasan pemaaf. Perbuatan seseorang yang terjadi diluar kesadarannya, misalnya karena pelaku sakit jiwa, maka tidak ada manfaatnya sama sekali jika pelaku dihukum.

3. *The Theory of Neccessary Defence*

Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dengan cara yang tepat dan benar sehingga tidak ada pilihan lain, dan pembelaan diri tersebut berakibat pada dilanggarnya norma hukum, tidak dapat dipidana.

Konsep universalitas dari perlindungan hak asasi manusia ini didorong oleh pemahaman yang sama dari negara-negara, bahwa hak asasi manusia tersebut adalah hak kodrati manusia yang berasal dari Tuhan yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam perkembangannya masalah konflik atau perang menjadi isu kontemporer, jumlah korban jiwa merupakan konsekuensi logis akibat konflik

atau perang. Korban jiwa ini tidak hanya meliputi korban dari pihak militer, namun juga korban sipil.

Perang Dunia kedua yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang asia timur raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban luar biasa banyak, baik berupa korban manusia maupun harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya ke hadapan pengadilan internasional. Bahkan dari segi substansi beberapa perjanjian internasional secara tegas memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam hukum internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Pelanggaran Hukum atau Kebiasaan Perang, Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Dua perjanjian ini menekankan pentingnya menghukum para pelaku kejahatan-kejahatan yang dianggap paling serius terhadap kemanusiaan.

Upaya menghukum para pelaku tersebut dianggap sebagai upaya yang paling nyata, sebab tidak mungkin meminta pertanggungjawaban pidana kepada negara dimana pelaku-pelaku kejahatan tersebut bernaung. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi kriminal atas tindakan dalam teritorial negaranya. Pelaksanaan yurisdiksi pidana merupakan aspek sentral kedaulatan itu sendiri (Shaw, 2003). Hal lain yang membuktikan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional adalah adanya kekebalan/*immunity*. Bagi kepala negara terdapat dua jenis kekebalan kepala negara. Pertama, yang disebut imunitas atau kekebalan fungsional untuk tindakan resmi (*ratione materiae*), yang diberikan kepada seluruh pejabat negara untuk tujuan tidak menghambat atau mengganggu kinerja kegiatan kenegaraannya. Konsekuensinya adalah bahwa seorang pejabat publik tidak

dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kapasitas resmi, karena ini harus dirujuk ke negara itu sendiri. Sebuah penerapan prinsip ini kepada perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Kedua, kekebalan pribadi kepala negara (*ratione personae*), berdasarkan hal tersebut kekebalan kepala negara sebanding dengan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik atas tindakan pribadi, menunjukkan kekebalan baik dari yurisdiksi perdata dan pidana sebagai bentuk perlindungan tambahan (Zappalà, 2001).

Paparan di atas menunjukkan bahwa selayaknya keberadaan individu dalam hukum internasional tidak perlu diperdebatkan lagi. Jika dikaitkan dengan statusnya sebagai warga negara, keberadaan individu tersebut selalu dikaitkan dengan persetujuan dari negara. Namun dalam perkembangannya, individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Oleh karena itu individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional (Jawahir Thontowi, 2006).

B. Upaya Menuntut Pertanggungjawaban Individu Melalui Mekanisme Pengadilan Internasional

Menguatnya dorongan untuk meminta pertanggungjawaban individu melalui mekanisme pengadilan pidana internasional telah dimulai melalui 4 (empat) pengadilan ad hoc yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. Nuremberg Tribunal (Mahkamah Militer Internasional Nuremberg)

Keinginan negara sekutu untuk menghukum para penjahat perang besar dari *European Axis* pertama kali dikemukakan dalam Konferensi Moskow tahun 1943. Kemudian Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Republik Uni Soviet menandatangani *London Agreement* pada tanggal 8 Agustus 1945 untuk mendirikan Mahkamah Militer Internasional (United

Nations General Assembly, 1949). Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili penjahat atau orang-orang yang bertindak dalam kepentingan *European Axis Countries*, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (United Nations General Assembly, 1949). Dalam Piagam Nuremberg disebutkan Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertindak sebagai pemimpin, pelaksana, penghasut dan pembantu, berpartisipasi dalam perumusan atau pelaksanaan rencana atau konspirasi untuk melakukan salah satu kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal Mahkamah. Piagam Nuremberg juga menyebutkan bahwa kedudukan pelaku, baik sebagai kepala negara atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pemerintahan tidak dianggap sebagai alasan pembenar untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab atau meminimalkan hukuman (United Nations General Assembly, 1949). Selain itu, fakta bahwa pelaku bertindak sesuai dengan perintah negara atau dari atasan, tidak akan membebaskannya dari tanggung jawab, tetapi dapat dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman. Mahkamah dapat menyatakan bahwa kelompok atau organisasi adalah sebuah organisasi kriminal. Dalam hal terdakwa tidak dapat ditemukan, Mahkamah diberi wewenang untuk mengambil keputusan secara *in absentia* (United Nations General Assembly, 1949). Pengadilan Nuremberg ini awalnya memeriksa 22 terdakwa, namun akhirnya secara keseluruhan terdakwa yang diadili sebanyak 99 orang (Eddy OS Hiariej, 2010).

2. *Tokyo Tribunal* (Mahkamah Militer Internasional Tokyo)

Jenderal Mac Arthur bertindak dengan kewenangan sebagai panglima tertinggi sekutu pada tanggal 19 Januari 1946 mendirikan Mahkamah untuk mengadili orang-orang secara individu atau sebagai anggota organisasi atau keduanya yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian

(International, 1949). Mahkamah Internasional untuk Timur Jauh ini dibentuk untuk menghukum dengan menyelenggarakan persidangan yang adil dan cepat kepada para penjahat perang besar di Timur Jauh (International, 1949). Mahkamah Internasional ini memiliki yurisdiksi mengadili dan menghukum penjahat perang Timur Jauh sebagai individu atau sebagai anggota organisasi yang didakwa dengan pelanggaran yang meliputi kejahatan terhadap perdamaian konvensional, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan (International, 1949). Dalam Piagam Tokyo, Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili individu, baik dalam posisi resmi atau bertindak sesuai dengan perintah negara atau atasan, akan dengan sendirinya dapat dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman (International, 1949). Pengadilan Tokyo ini mengadili total terdakwa 5.700 orang (Eddy OS Hiariej, 2010).

Kedua pengadilan pidana internasional (Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal) ini dibuat ketika suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran serius terhadap kemanusiaan telah terjadi. Artinya pelaku-pelaku dianggap dihukum berdasarkan statuta atau perjanjian yang dibuat kemudian. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip non retroaktif (tidak boleh berlaku surut) dan asas *pacta sunt servanda*. Karena pengadilan tersebut dibentuk berdasarkan statuta/ perjanjian yang tidak dapat persetujuan dari negara warga negara yang diadili.

3. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia)

Mahkamah ini didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Mahkamah dibentuk untuk menuntut orang bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter

internasional (pelanggaran berat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan).

Sejak dibentuk pengadilan ini sampai hari ini, pengadilan masih terus bekerja untuk memeriksa, menuntut dan mengadili orang-orang yang patut dimintai pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan. Proses pengadilannya tergolong memakan waktu yang lama. Putusan pengadilan yang terbaru adalah atas terdakwa Jadranko Prlić (25 tahun), Bruno Stojić (20 tahun), Milivoj Petković (20 tahun), Berislav Pušić (10 tahun), Valentin Ćorić (16 tahun), Slobodan Praljak (20 tahun) (ICTY, 2007).

4. *International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Rwanda)

Mahkamah ini didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menuntut orang bertanggung jawab terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lain di wilayah Rwanda dan negara tetangga, yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994. Mahkamah Internasional ini memiliki yurisdiksi mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran pasal umum 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II). Dalam Statuta ICTY dan ICTR, Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap individu, yang (ICTY, 2007):

- a. Merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan atau membantu dan bersekongkol dalam perencanaan, persiapan atau pelaksanaan suatu kejahatan.
- b. Memiliki jabatan resmi, baik sebagai kepala negara atau pemerintah atau sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab, sebagai

orang yang dituduh tidak akan membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab.

- c. Merupakan seorang bawahan, tidak membebaskan atasannya dari tanggung jawab pidana, jika atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan melakukan kejahatan atau telah melakukannya dan atasan gagal untuk mengambil tindakan yang wajar serta gagal untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindakan tersebut atau menghukum pelakunya.
- d. Bertindak sesuai dengan perintah dari negara ataupun atasannya, tidak akan bebas dari tanggung jawab pidana, tetapi dapat dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman.

5. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)

Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan statuta roma yang memiliki yurisdiksi mengadili kejahatan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dalam Pasal 25 (1) Statuta Roma jelas disebutkan : “*the court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute*“. Individu yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah yang :

- a. Melakukan kejahatan tersebut, baik sebagai individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, terlepas dari apakah orang lain itu bertanggung jawab secara kriminal.
- b. Memerintahkan, memudahkan atau membujuk supaya tindakan kejahatan tersebut yang sebenarnya terjadi atau dicoba.
- c. Memfasilitasi kejahatan seperti itu, membantu, bersekongkol atau mendukung tindakan atau usaha coba melakukan, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.
- d. Memberikan kontribusi diluar cara yang disebutkan diatas, kontribusi itu haruslah merupakan kesengajaan dan keharusan.

- e. Melakukan dengan tujuan untuk memperluas kegiatan kejahatan atau tujuan kejahatan kelompok, di mana kegiatan atau tujuan melibatkan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan; atau
- f. Melakukan dengan sepengetahuan atas kesengajaan dari kelompok untuk melakukan kejahatan.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (*individual criminal responsibility*).

Prinsip-prinsip umum terkait dengan beberapa karakter khusus orang yang dapat dimintai pertanggungjawabnya dalam Statuta Roma adalah:

- a. Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.
- b. Seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah kewenang/komandonya, atau akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya dimana pasukannya melakukan atau mencoba melakukan suatu kejahatan dan gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan.
- c. Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.

Negara-negara pada dasarnya mengenal adanya prinsip-prinsip umum dalam praktek hukum internasional. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum ini adalah sekumpulan peraturan hukum-hukum dari pelbagai bangsa dan negara yang secara universal mengandung kesamaan. Artinya prinsip-prinsip tersebut juga ditemui dalam hukum nasional di negara-negara tersebut. Mahkamah Pidana Internasional yang pendiriannya berdasarkan Statuta Roma

mengkodifikasikan prinsip-prinsip umum tersebut dalam norma statutanya yaitu :

1. *Nullum Crimen Sine Lege*

Seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana kecuali jika tindakan tersebut pada waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana.

2. *Nulla Poena Sine Lege*

Seseorang yang telah didakwa hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta ini.

3. *Non-Retroactivity Ratione Personae*

Tidak ada seorangpun bisa bertanggung jawab secara pidana untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini.

4. *Individual Criminal Responsibility*

Seseorang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah akan bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta ini.

5. *Exclusion of Jurisdiction Over Persons Under Eighteen*

Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi untuk orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya suatu kejahatan.

6. *Irrelevance of Official Capacity*

Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.

7. *Responsibility of Commanders And Other Superiors*

Seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kewenangannya, atau otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya, dimana pasukannya melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu kejahatan dan gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan

kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan.

8. *Non-Applicability Of Statute Of Limitations*

Kejahatan yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah tidak tunduk pada batasan-batasan Statuta apapun.

9. *Mental Element*

Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.

10. *Grounds for Excluding Criminal Responsibility*

Mengecualikan tanggung jawab pidana jika pada saat orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan:

- a. Menderita penyakit kejiwaan atau kecacatan.
- b. Dalam keadaan keracunan.
- c. Bertindak secara wajar untuk melindungi dirinya.
- d. Diakibatkan oleh tekanan karena ancaman kematian atau penganiayaan berat secara terus menerus.

11. *Mistake of Fact Or Mistake Of Law*

Suatu kesalahan hukum dimana suatu jenis tindakan adalah suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi dari Mahkamah tidak akan menjadi dasar untuk mengecualikan tanggung jawab pidana.

12. *Superior Orders And Prescription Of Law*

Bahwa suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang yang menerima perintah dari pemerintah atau seorang atasan, baik militer maupun sipir, tidak membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab pidana.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan langkah maju untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran serius terhadap kemanusiaan sekaligus

perlindungan terhadap kedaulatan negara, karena meskipun Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap 4 (empat) kejahatan sebagaimana disebut di atas, keberadaan Mahkamah Pidana Internasional hanya memperkuat dan melengkapi pengadilan nasional, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta : *“Emphazing that international criminal court established under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction”*.

Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu (Danel Aditia Situngkir, 2013):

1. Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang memiliki yurisdiksi.
2. Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili.
3. Negara telah mencoba membawa orang tersebut kepada penuntutan di pengadilan, namun terdapat kesalahan hukum.
4. Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu.

Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu:

1. Ketidakinginan (*unwillingnes*)

Ketidakinginan suatu negara mengadili suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus dimana Mahkamah Pidana Internasional menemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan.

2. Ketidakmampuan (*inability*)

Statuta mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan negara tersebut, yaitu:

- a. Negara tidak dapat memperoleh terdakwa.
- b. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili.
- c. Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional tidak bisa diragukan lagi, ini dipengaruhi oleh perhatian masyarakat internasional terhadap masalah hak asasi manusia. Bahkan dalam beberapa perjanjian internasional, individu sebagai *nature person* diberikan hak dan kewajiban khusus. Khusus dalam hukum pidana internasional perlindungan terhadap hak asasi manusia diberikan dengan pengaturan tentang kejahatan-kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan dimana orang yang dianggap pelaku harus bertanggung jawab.
2. Upaya menuntut pertanggungjawaban individu melalui mekanisme pengadilan internasional telah dilakukan dengan pembentukan 4 (empat) pengadilan ad hoc yaitu Nuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal, ICTR dan ICTY. Dalam pembentukan pengadilan tersebut terdapat beberapa prinsip hukum yang dilanggar misalnya saja asas non retroaktif dan asas *pacta sunt servanda*.

B. Saran

1. Mahkamah Pidana Internasional memiliki sifat komplementaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara yang tujuannya meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahatan paling serius harus dihukum secara adil. Menuntut dan mengadili individu sebagai subjek hukum sebagai orang yang patut dimintai pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan kedepan diharapkan lebih menunjukkan eksistensinya dan dalam proses pengadilannya kedepannya diharapkan tidak memakan waktu yang lama.
2. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional memang merupakan sebuah langkah maju, karena pengadilan pidana internasional merupakan pidana pertama yang sifatnya permanen. Tetapi keberadaan pembentukan

keempat pengadilan ad hoc sebagai pengadilan internasional lebih menampakkan berkesan kepentingan politik dari pada penegakan keadilan. Kedepan diharapkan kesan penegakan keadilan lebih mengemuka daripada kepentingan politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Wigwe Esq, C. I. and M. E. (2015). *Criminal Responsibility Under International Law: When Can An Individual Be Held Criminally Responsible Under Inter*, (April).
- Danel Aditia Situngkir. (2013). *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma*. Andalas.
- Eddy OS Hiariej. (2010). *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamdan. (2012). *Alasan Penghapusan Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ian Brownlie. (1979). *Principles of Public International Law*. London: Oxford University Press.
- ICTY. (2007). Judgement summary. *Trial*, (December), 1–4.
- International, O. (1949). International military tribunal for the far east. *International Organization*, 3(1), 184–186.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300014399>
- International Committee of the Red Cross. (1949). *The Geneva Conventions of 12 august 1949*.
- Jawahir Thontowi, P. I. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kusniati, & Retno. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 81–92. Diambil dari <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>

- Parthiana, I. W. (2006). *Hukum Pidana Internasional (I)*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sefriani. (2009). *Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Shaw, M. N. (2003). *International Law*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139051903>
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo.
- United Nations General Assembly. (1949). The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal – History and Analysis: Memorandum submitted by the Secretary-General (Document A/CN.4/5), 1–100.
- Versailles. (1919). *Treaty of Peace with Germany (Treaty of Versailles)*. Paris Peace Conference 1919 (Vol. 59). Diambil dari <https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf>
- Zappalà, S. (2001). Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation. *Ejil*, 12(1995), 595. <https://doi.org/10.1093/ejil/12.3.595>